


# **NASKAH AKADEMIS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RISET DAN INOVASI**



**2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	13
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	14
1. Pendekatan .....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	16
4. Metode Analisa Data .....	17
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	19
A. Kajian Teoritis.....	19
1. Teori Perundang-undangan .....	20
2. Teori Penjenjangan Norma.....	22
3. Konsep Negara Hukum.....	23
4. Konsep Riset .....	25
5. Konsep Inovasi .....	27
6. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.....	31
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Tentang Riset Dan Inovasi Di Kota Magelang .....	35
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	43
1. Gambaran Umum Kota Magelang .....	43
2. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang .....	56
D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.....	65

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	67
A.	Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	67
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	69
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.....	71
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	73
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	77
5.	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	81
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah .....	82
7.	Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.....	85
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.....	87
B.	Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.....	90
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif .....	94
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah .....	96
3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.....	97
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	99
5.	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah .....	100

6.	Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang.....	101
C.	Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	103
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	107
A.	Landasan Filosofis .....	107
B.	Landasan Sosiologis.....	111
C.	Landasan Yuridis.....	113
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	119
A.	Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan .....	119
B.	Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah ...	120
BAB VI	PENUTUP .....	126
A.	Kesimpulan.....	126
B.	Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....		128
Buku .....		128
Jurnal dan Referensi Lainnya .....		132
Peraturan Perundang-undangan.....		133
Internet .....		135
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RISET DAN INOVASI .....		136

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Data Riset di Kota Magelang Berdasarkan Tema (2022-2023).....	5
Gambar 1.2 Data Inovasi di Kota Magelang Berdasarkan Inventor (2022-2023) .....	7
Gambar 2.1 Keterkaitan Riset dan Inovasi .....	34
Gambar 2.2 Peta Batas Administrasi Kota Magelang .....	44
Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Magelang (Tahun 2023).....	50
Gambar 2.4 Grafik Tema Riset di Kota Magelang (2019-2023).....	59
Gambar 2.6 Data Inovasi di Kota Magelang Berdasarkan Inventor ....	63

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Struktur Perekonomian Kota Magelang (ADHB) dari Sisi Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023 .....	47
Tabel 2.2 Tabel Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di kota Magelang (Tahun 2019-2023) .....	51
Tabel 2.3 Jumlah Riset di Kota Magelang (Tahun 2019-2023) .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menghadapi era modernisasi dan globalisasi seperti saat ini, pembangunan nasional secara keseluruhan belum sepenuhnya fokus terhadap aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup> Padahal, hasil pemikiran penelitian, pengembangan dan penerapan tersebut mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.<sup>2</sup> Hal inilah, yang menjadi tantangan nyata bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di Daerah untuk mampu memberikan perlindungan, pemajuan, serta pengembangan terhadap Riset dan Inovasi yang merupakan pilar yang harus ditegakkan berdiri kokoh untuk menyangga bangunan visi Indonesia Maju tahun 2045.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan Visi Indonesia Maju di tahun 2045, bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata dengan mutu manusia yang lebih tinggi, dimana salah satu pilarnya yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian visi diatas selaras dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>1</sup> Lihat definisi "Riset" berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Dimana Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

<sup>2</sup> Lihat definisi "Inovasi" dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Dimana Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

<sup>3</sup> Prof. Yohanes Surya Ph.D, dalam Pudji Untoro, *Inovasi Pilihan Idealisme Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Adab, 2023, Indramayu, hal. 33

dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum yang dimaksud, tidak hanya kesejahteraan yang diukur dari kemajuan secara ekonomi saja, akan tetapi juga jaminan atas peningkatan kualitas kehidupan termasuk pemberian layanan pendidikan.

Cita hukum (*rechtsidee*) diatas, merupakan arah pembangunan nasional berdasarkan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>4</sup> Adapun kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah dengan melakukan pembangunan kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif, dan produktif berikut dengan perangkat hukumnya.

Kualitas SDM Indonesia saat ini masih jauh dari harapan untuk menjadi negara maju menuju visi Indonesia maju pada tahun 2045. Menurut Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara, dan menurut PISA (*Program for Internasional Student Assessment*) Indonesia selalu konsisten menjadi salah satu negara dengan peringkat terendah, sehingga masih perlu perbaikan yang menyeluruh dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan,<sup>5</sup> termasuk Pemerintah Daerah. Penguatan SDM ini salah satunya dilakukan melalui fasilitasi dan pembangunan infrastruktur riset dan inovasi melalui manajemen terpadu, disamping juga memfasilitasi dengan alat baru dan menanggung biaya operasional dan

---

<sup>4</sup> Bonaraja Purba, dkk, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, Yayasan Kita Menulis, 2021, Medan, hal. 85

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 5

pemeliharaannya,<sup>6</sup> baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini pada tingkat pemerintahan pusat telah dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sedangkan di Daerah Kota Magelang yakni dengan diundangkannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Magelang, memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BAPPERIDA Kota Magelang menyelenggarakan fungsi:<sup>7</sup>

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang riset dan inovasi;
- b. penyusunan rencana kerja dan pengorganisasian bidang riset dan inovasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang riset dan inovasi;
- d. pelaksanaan kegiatan bidang riset dan inovasi; dan
- e. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang riset dan inovasi.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>7</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang

Kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah Kota Magelang dapat dilakukan oleh lembaga riset, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat baik orang perorangan ataupun kelompok, serta lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku, serta dikoordinasikan dan disinergikan oleh BAPPERIDA Kota Magelang.


Aktivitas Riset di Kota Magelang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Sedangkan Inovasi Daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan daerah, Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Riset yang dilakukan di Kota Magelang pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan dinamika dan perhatian terhadap berbagai isu strategis di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan adanya variasi tema riset yang menunjukkan fokus yang berbeda di setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan riset menunjukkan beberapa perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan.

Salah satu keberhasilan pelaksanaan riset di Kota Magelang adalah responsivitasnya terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat, seperti pandemi COVID-19. Peningkatan signifikan dalam jumlah riset bertema kesehatan, dari 55 judul pada tahun 2022 menjadi 76 judul pada tahun 2023, menunjukkan adanya fokus kebijakan yang mendukung riset yang relevan dengan kondisi krisis kesehatan masyarakat. Riset-riset ini tidak hanya mencakup aspek kesehatan fisik, tetapi juga kebijakan kesehatan, manajemen krisis kesehatan, dan langkah-langkah pascapandemi. Hal ini mencerminkan

kebijakan yang fleksibel dan adaptif, mampu merespons kebutuhan masyarakat di masa-masa sulit.

Gambar 1.1 Data Riset di Kota Magelang Berdasarkan Tema (2022-2023)



Sumber: Bapperida Kota Magelang, 2022-2023 (Data Diolah)

Meskipun ada peningkatan dalam beberapa tema seperti kesehatan dan pariwisata, penurunan jumlah riset di bidang-bidang strategis seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menimbulkan kekhawatiran. Riset terkait TIK, yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital, turun drastis dari 26 judul pada tahun 2022 menjadi 11 judul pada tahun 2023. Padahal, digitalisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa. Begitu pula, penurunan riset di bidang UKM, dari 22 judul pada 2022 menjadi hanya 9 judul pada tahun 2023, mengindikasikan kurangnya fokus pada sektor yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Kebijakan di kedua sektor ini perlu diperkuat agar dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal dapat lebih dioptimalkan.


Di sisi lain, riset yang dilakukan di Kota Magelang tampaknya masih cukup terfokus pada sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata, ekonomi, dan jasa. Peningkatan jumlah riset di bidang pariwisata dari 2 judul pada tahun 2022 menjadi 6 judul pada tahun 2023 menunjukkan adanya komitmen untuk mengembangkan sektor ini sebagai pendorong utama pemulihan ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan upaya meningkatkan destinasi wisata lokal dan strategi pemulihan pascapandemi, yang sangat relevan bagi Kota Magelang yang kaya akan potensi wisata budaya dan alam. Selain itu, meskipun jumlah riset di bidang ekonomi sedikit menurun, riset ini masih relevan dalam mendukung kebijakan pemulihan ekonomi dan pengembangan daya saing.

Salah satu tantangan kebijakan riset di Kota Magelang adalah implementasi hasil riset dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta. Data menunjukkan bahwa banyak riset yang masih terbatas pada pengumpulan data tanpa implementasi konkret atau tindak lanjut yang jelas. Misalnya, riset di bidang UKM dan TIK yang berkaitan dengan digitalisasi dan inovasi tidak cukup terimplementasikan dalam kebijakan yang mendorong adopsi teknologi oleh pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, kebijakan riset kedepan perlu lebih berfokus pada pengintegrasian hasil riset kedalam perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, riset di Kota Magelang telah berhasil menyoroti isu-isu yang penting bagi pembangunan daerah, namun keberlanjutan kebijakan ini perlu didukung dengan pemberdayaan yang lebih mendalam. Tema-tema seperti keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, dan inovasi UKM harus menjadi bagian integral dari kebijakan terkait riset

ke depannya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa riset-riset tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan daya saing di sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Gambar 1.2 Data Inovasi di Kota Magelang Berdasarkan Inventor (2022-2023)



Sumber: Bapperida Kota Magelang, 2022-2023 (Data Diolah)

Pada tahun 2022, perangkat daerah di Kota Magelang mencatatkan 22 inovasi yang berhasil diimplementasikan. Inovasi-inovasi ini mencerminkan upaya dari berbagai instansi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengadopsi teknologi untuk memberikan solusi yang lebih tepat bagi masyarakat. Namun, yang lebih menarik adalah peningkatan tajam jumlah inovasi perangkat daerah pada tahun 2023, di mana terdapat 44 inovasi yang dilaporkan ke ajang Innovative Government Award (IGA). Peningkatan lebih dari dua kali lipat ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari instansi pemerintah Kota Magelang dalam mengembangkan inovasi yang dapat bersaing di tingkat nasional.

Selain inovasi dari perangkat daerah, inovasi masyarakat yang diikutsertakan melalui ajang Kreativitas dan Inovasi (Krenova) juga menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2022, terdapat 30 inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat melalui ajang ini. Inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat umumnya berasal dari berbagai sektor, termasuk pertanian, industri kreatif, teknologi tepat guna, dan kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam ajang Krenova merupakan indikator penting dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pada tahun 2023, jumlah inovasi masyarakat yang diikutsertakan dalam ajang Krenova meningkat menjadi 35 inovasi. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa inovasi dari masyarakat tetap berjalan secara konsisten. Salah satu kelebihan dari inovasi masyarakat adalah bahwa mereka sering kali didorong oleh kebutuhan lokal dan diadaptasi untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungannya.

Praktik inovasi di Kota Magelang menunjukkan tren yang positif, baik dari segi perangkat daerah maupun masyarakat. Peningkatan jumlah inovasi yang dilaporkan, khususnya oleh perangkat daerah, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Sementara itu, inovasi masyarakat yang konsisten melalui ajang Krenova menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyumbangkan ide-ide kreatif untuk kemajuan kota. Namun, tantangan dalam implementasi dan keberlanjutan inovasi masih perlu diperhatikan, sehingga inovasi-inovasi tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan Kota Magelang.

Berkenaan dengan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang diulas di atas, tentunya Pemerintah Daerah Kota Magelang harus meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakannya.

Hingga saat ini, dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang, masih merunut pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Adapun di dalam Peraturan Daerah ini memang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dimana status hukumnya masih berlaku. Hanya saja di dalam perkembangannya, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan berlaku saat ini. Adapun secara materiil beberapa ketentuan yang harus disesuaikan meliputi:

*Pertama*, pada kelembagaannya, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dimana dalam ketentuan ini terdapat fungsi pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi.

*Kedua*, dalam perkembangannya, Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah harus tetap berdasarkan pada kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, paling sedikit misal: UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Badan Riset dan

Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

*Ketiga*, materi muatan tentang Kekayaan Intelektual dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah perlu untuk dijabarkan lebih luas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, mengingat muara dari pengaturan dalam Riset dan Inovasi Daerah adalah Pelindungan atas Kekayaan Intelektual.

Selain materiil dalam muatan pengaturan Riset dan Inovasi di Daerah, terdapat beberapa hal formil yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Uji formil ini dapat dilihat dari sistematika serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Adapun beberapa muatan formil yang perlu disesuaikan, diantaranya meliputi:

1. Perumusan konsiderans dan dasar hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketentuan formil yang ada;
2. Penempatan sistematika tujuan dan prinsip;
3. Teknik pengacuan yang belum diterapkan di beberapa materi muatan;
4. Pilihan kata dan penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai baik dalam perumusan maupun cara penulisan;

Menanggapi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, apabila di dalam perubahan tersebut mengakibatkan:<sup>8</sup>

- a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu mengakomodir setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, dan membentuk Peraturan Daerah yang baru. Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelerasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.<sup>9</sup>

Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum

---

<sup>8</sup> Lihat angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>9</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada BAPPERIDA Kota Magelang, serta setiap pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Riset dan Inovasi di Daerah Kota Magelang.

Adapun di dalam Naskah Akademik ini perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah Kota Magelang, Sasaran yang ingin diwujudkan, Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah:

1. Merumuskan kajian teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan daerah di dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.<sup>10</sup>

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

## 1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.<sup>11</sup> Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),<sup>12</sup> bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),<sup>13</sup> adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

## 2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-

---

<sup>11</sup> J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

<sup>12</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

<sup>13</sup> Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,<sup>15</sup> terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>16</sup> berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>17</sup> yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

<sup>15</sup> *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

<sup>16</sup> *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

<sup>17</sup> *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.<sup>18</sup>

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

#### **4. Metode Analisa Data**

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

<sup>19</sup> Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:<sup>20</sup>

*Pertama*, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

*Kedua*, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

*Ketiga*, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).<sup>21</sup> Adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang terkait dengan perlindungan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang

---

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

<sup>21</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Hidayatul Quran Kuningan, 2019, Kuningan, hal. 104

melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Pada bagian kajian teoritis ini akan mengedepankan beberapa teori, konsep dan asas sebagai jastifikasi teoritis perlunya pengaturan tentang Riset dan Inovasi Daerah. Adapun teori, konsep dan asas diuraikan sebagai berikut:

### **1. Teori Perundang-undangan**

A. Hamid S. Attamini<sup>22</sup> mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi peraturan daerah diimplementasikan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk *“statutory laws”* atau *“statutory legislations”* dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah *“executive acts”*, *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.<sup>23</sup> Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya

---

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 10

peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

## 2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen<sup>24</sup> bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).<sup>25</sup>

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

---

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, 1998, Yogyakarta, hal. 25

<sup>25</sup> Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia, 1990, Jakarta, hal. 287

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

### **3. Konsep Negara Hukum**

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon* (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan:

*“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:

1. Tindakan pemerintah berdasarkan aturan (Legalitas).
2. Perlindungan HAM.
3. Pemisahan Kekuasaan.
4. Adanya peradilan administrasi.<sup>26</sup>

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial.*<sup>27</sup> Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights.*<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, 1993, Yogyakarta, hal.28

<sup>27</sup> PH. Collin, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, 2004, London. P.266

<sup>28</sup> A.V Dicey, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., 1987, Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah. Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan atas hak setiap orang di Kota Magelang di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan, sehingga pada saatnya akan memberikan dampak bagi peningkatan Pembangunan, dimana pembangunan ini perlu dieksplor kembali guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan daya saing baik di tingkat daerah, nasional, bahkan pada tingkat internasional. Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum "*rechtstaat*", maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, maka akan terwujud legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya penciptaan Riset dan Inovasi Daerah yang lebih berkesinambungan.

#### **4. Konsep Riset**

Pembentukan (*generate*) teori merupakan hal yang esensial, dan harus dilakukan secara kontinyu. Salah satu langkah yang lazim dilakukan dalam pembentukan teori

atau ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan riset (research).<sup>29</sup> Riset adalah penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.<sup>30</sup> Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka riset atau penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mencari kebenaran yang belum diketahui melalui metode ilmiah.<sup>31</sup>

Tujuan penelitian adalah untuk “memperluas pengetahuan manusia tentang dunia fisik, biologis, atau sosial melampaui apa yang sudah diketahui”. Penelitian berbeda dengan bentuk penemuan pengetahuan lainnya (seperti membaca buku, Re-engineering) karena menggunakan proses sistematis yang disebut Metode Ilmiah. Metode Ilmiah terdiri dari mengamati dunia sekitar Anda dan membuat hipotesis tentang hubungan di dunia.<sup>32</sup>

Sistematis dan metode ilmiah artinya dalam mencari kebenaran dimulai dari suatu gagasan yang timbul karena adanya permasalahan, kemudian dilakukan penyusunan konsep, rencana pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sampai kepada pengambilan keputusan,<sup>33</sup> yang merupakan rangkaian tahapan dalam penyusunan suatu riset.

Rekomendasi-rekomendasi praktis periset baru menyadari sepenuhnya bahwa “kesalahan-kesalahan” besar

---

<sup>29</sup> Jogiyanto Hartono, *Strategi Penelitian Bisnis*, ANDI, 2018, Yogyakarta, hal 192

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/riset>, diunduh pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 21.11 WIB

<sup>31</sup> Stefanus Supriyanto, dkk, *Metodologi Manajemen Kesehatan*, Zifatama Jawara, 2022, Sidoarjo, hal. 4

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, *Ibid*

dari riset biasanya terjadi pada tahap-tahap awal.<sup>34</sup> Meskipun, tidak pernah ada satu metode standar yang tepat untuk melakukan riset, jangan menunda riset sampai Anda menemukan pendekatan yang tepat.<sup>35</sup> Yang paling utama dalam penelitian atau riset adalah menentukan sebuah permasalahan.<sup>36</sup> Kemudian periset mendapatkan jawaban, penyelesaian atau solusi konkrit dari permasalahan tersebut, yang merupakan tujuan dari penelitian. Jawaban penyelesaian lebih dari satu dalam kegiatan ilmiah berlaku asas bahwa: bukan kuantitas jawabannya yang menentukan mutu keilmuan suatu penelitian melainkan kualitas jawabannya<sup>37</sup>.

## 5. Konsep Inovasi

Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).<sup>38</sup> Inovasi pertama kali ditekankan oleh Schumpeter 1942 dalam kaitannya dengan proses kewirausahaan. Inovasi sebagai mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna.<sup>39</sup> Berikut beberapa definisi inovasi, menurut para ahli:<sup>40</sup>

- a. Schumpeter (1934), memberikan definisi inovasi sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha, dan pemikiran inovasi adalah kekuatan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>34</sup> Gilbert A. Churchill Jr., *Dasar-Dasar Riset Pemasaran*, Erlangga, 2001, Semarang, hal. 157

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 128

<sup>36</sup> *Op.Cit.*, *Ibid*, hal. 102

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/inovasi>, diunduh pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 21.11 WIB

<sup>39</sup> Wenti Ayu Sunarjo, *Buku Ajar Manajemen Inovasi*, NEM, 2024, Pekalongan, hal. 16

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 17

- b. Everett M. Rogers (1983), mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.
- c. Van de Ven *et al.* (1999), mendefinisikan inovasi sebagai suatu pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi.
- d. Kuniyoshi Urabe (1988), mengemukakan bahwa inovasi bukanlah kegiatan satu kali pukul (*one time phenomenon*), melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dalam organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar.
- e. Stephen Robbins (1994), mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.

Definisi: Inovasi merujuk pada penerapan ide-ide kreatif menjadi tindakan nyata, yang menghasilkan perubahan, pembaruan, atau peningkatan yang signifikan. Ini adalah implementasi ide-ide kreatif yang membawa nilai tambah.<sup>41</sup>

Sifat Inovasi yaitu: Penggantian (*substitution*), perubahan (*alternation*), penambahan (*addition*), penyusunan kembali (*restructuring*), penghapusan (*elimination*), penguatan (*reinforcement*).<sup>42</sup> Selain itu terdapat 4 (empat) jenis inovasi yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Nugroho Sujiono & Astuti, 2024, dalam *Ibid*, hal. 20

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 41-42

a. *Incremental Innovation*

Merupakan bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk fitur, desain dan lainnya.

b. *Disruptive Innovation*

Merupakan bentuk inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru.

c. *Architectural Innovation*

Merupakan bentuk inovasi yang mengambil pelajaran, teknologi, keterampilan secara keseluruhan kemudian mengaplikasikan di pasar yang berbeda.

d. *Radical Innovation*

Merupakan jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama.

Proses: Inovasi melibatkan langkah-langkah praktis untuk mengubah ide-ide kreatif menjadi produk, layanan, atau proses yang dapat diterapkan di dunia nyata. Ini melibatkan perubahan dan pembaharuan.<sup>44</sup>

Contoh: Pengembangan produk baru, penerapan proses kerja yang lebih efisien, atau penemuan teknologi baru adalah contoh dari inovasi. Misalnya, pengenalan smartphone sebagai hasil implementasi berbagai ide dan konsep kreatif dalam teknologi komunikasi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Op.Cit., Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

Sebuah ide, gagasan, ataupun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Khas

Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Sebuah inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide atau gagasan yang sudah ada sebelumnya.

b. Baru

Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau gagasan baru yang belum pernah dikemukakan ataupun belum pernah dipublikasikan.

c. Terencana

Setiap inovasi dibuat dengan perencanaan, dengan kata lain bahwa setiap inovasi merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.

d. Memiliki Tujuan

Inovasi merupakan kegiatan terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi. Adapun tujuan dari inovasi antara lain:<sup>47</sup>

- 1) untuk meningkatkan kualitas;
- 2) untuk mengurangi biaya tenaga kerja;
- 3) untuk membuat pasar baru;
- 4) dengan berinovasi seseorang bisa membuka atau mengawali usaha yang baru; dan
- 5) Untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup.

Inovasi merujuk pada penerapan ide-ide kreatif menjadi tindakan nyata, yang menghasilkan perubahan,

---

<sup>46</sup> H. Tobar, *Kewirausahaan dan Inovasi*, NEM, 2021, Pekalongan, hal. 43

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 44

pembaruan, atau peningkatan yang signifikan. Orang yang inovatif harus mewujudkan ide-ide baru dengan memikirkan ide-ide yang diwujudkan sudah memperbaharui atau menyempurnakan ide-ide yang sudah ada. Mindset inovatif fokus menemukan solusi untuk masalah atau kebutuhan yang ada. Mindset inovatif melibatkan pemikiran jangka panjang dan keberlanjutan.<sup>48</sup>

Pelaku-pelaku inovasi ini tentunya perlu untuk difasilitasi oleh Pemerintah, agar mampu memberikan nilai-nilai baru yang nantinya akan mampu memicu pertumbuhan pembangunan serta membawa perubahan yang fundamental dengan tetap berada dalam tujuan negara, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **6. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah**

Pemerintah baik pada tingkat pusat, daerah provinsi, maupun kabupaten/kota bahkan di desa, haruslah senantiasa mau belajar serta secara terus-menerus menciptakan, mendapatkan, dan mentransfer pengetahuan sekaligus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Pemerintah harus bergerak lebih cepat ditengah-tengah perubahan semakin dinamis yang ditimbulkan oleh perubahan lokal dan global. Untuk itu, Pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, perlu diperkuat dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi, khususnya dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

---

<sup>48</sup> *Op.Cit, Ibid*, hal. 38

Sistem inovasi nasional dibentuk oleh interaksi antara berbagai jenis agen dalam negara yang terhubung oleh sejumlah lembaga dan kebijakan negara mempengaruhi kapasitas nasional untuk menciptakan, menghasilkan dan menggabungkan berbagai inovasi. Di tingkat selanjutnya, sistem inovasi regional dapat diidentifikasi sebagai penghubung antara pelaku inovasi dan organisasi di bidang tertentu yang memungkinkan pelatihan, mengasimilasi dan menentukan relevansi inovasi.<sup>49</sup>

Berangkat dari hal tersebut, makna penting Inovasi pemerintahan (*innovation in government*) kemudian menjadi perbincangan dan kajian yang menarik, khususnya berkenaan dengan capaian pemerintahan daerah yang melaksanakan desentralisasi. Sebagaimana pernyataan Farazmand yang mengungkapkan “*Without policies and administrative innovation, governance fall into decay and effectiveness, loses capacity to govern, and becomes a target of criticism and failure*”.<sup>50</sup>

Secara teoritis, banyak asumsi-asumsi yang memuat makna pentingnya inovasi di pemerintahan, dan juga menjadi perbincangan akademik. Dalam hal ini, pandangan lain Jones, menyatakan bahwa:

*“Local Government’s main role is to help local communities to learn to make strategic choices by balancing the costs and benefits of efficiency, effectiveness, economic growth, quality life, social justice, participation and legitimacy. This role, one suspects, demands a high level of innovation if*

---

<sup>49</sup> Wira Yudha Alam, dkk, *Menggali Potensi Manajemen Inovasi*, Mega Press Nusantara, 2023, Sumedang, hal. 8

<sup>50</sup> Farazmand, 2004, dalam Irwan Noor, *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*, Universitas Brawijaya Press, 2013, Malang, hal. 14

*local government organizations are to be effective in their work*".<sup>51</sup>

Kondisi lain yang memberikan arah bagi perkembangan inovasi bagi pemerintahan daerah adalah munculnya isu untuk mencapai standar kemampuan bermain dalam kompetisi (daya saing daerah), dan tingkat kemakmuran masyarakat. Demikian pula dengan beberapa perkembangan menarik di pemerintahan daerah Indonesia yang mempraktekkan inovasinya membawa kontribusi yang signifikan bagi perkembangan daerah tersebut.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, inovasi merupakan bagian integral bagi suatu pemerintahan daerah yang juga terdiri dari organisasi perangkat daerah di dalamnya. Inovasi ini dibutuhkan tidak hanya sebagai motor penggerak keberlangsungan organisasi perangkat daerah bersangkutan, akan tetapi juga sebagai pemicu kreativitas di antara perangkat daerah yang satu dengan lainnya. Potensi atas polemik ini, tentunya diperlukan adanya suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Setelahnya, maka rezim kebijakan suatu pemerintahan akan menentukan sampai sejauh mana pengaturan yang mewadahi setiap aktivitas dan kerangka kerja suatu perangkat daerah untuk terus membangun serta mengembangkan potensi wilayah organisasinya yang kompetitif.

Adapun pembangunan dan pengembangan inovasi oleh Pemerintahan Daerah harus terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian atau riset guna memberikan gambaran tentang faktor yang dominan dalam membentuk suatu pemerintahan yang inovatif. Inovasi yang dilakukan oleh

---


<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 23-24

Pemerintah Daerah berkaitan erat dengan analisis dan kajian yang tertuang dalam suatu riset. Sedangkan riset dan pengembangan ide merupakan tahap penting dalam proses manajemen inovasi.<sup>53</sup> Melalui penelitian atau riset dan pengembangan maka, Pemerintah Daerah akan mampu untuk menghasilkan produk yang inovatif melalui kaidah-kaidah ilmiah.

Secara sederhana kaitan antara riset dan inovasi dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>54</sup>

Gambar 2.1 Keterkaitan Riset dan Inovasi



Riset yang pada umumnya belum secara optimal menghasilkan inovasi yang menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia secara pokok dan pembangunan, seringkali diakibatkan oleh lemahnya kapasitas riset itu sendiri, seperti institusi penelitian, sumber daya manusia, dan sarana prasarana laboratorium, dan lain-lain. Secara kuantitatif, inovasi pemerintahan daerah cukup banyak,

<sup>53</sup> dalam *Op.Cit., Ibid*, hal 39

<sup>54</sup> <https://id.scribd.com/doc/242358686/Definisi-Dan-Perbedaan-Riset-Dan-Inovasi>, diunduh pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 19.58 WIB

hanya saja secara kualitatif banyak diantaranya inovasi yang tidak aplikatif dan/atau berkelanjutan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah tersebut, maka pemahaman dalam berinovasi harus dilakukan dalam metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui penelitian atau riset. oleh karenanya, kebijakan atas riset juga tidak dapat dipisahkan dari sistem inovasi nasional maupun pada level regional.

Nantinya dalam sistem inovasi dan riset regional ini, Pemerintah Daerah harus membentuk suatu peraturan yang memaksimalkan potensi lokal mereka sendiri sebagai *local wisdom*, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Tentang Riset Dan Inovasi Di Kota Magelang**

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kota Magelang serta meningkatkan daya saing daerah.
- (2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah dibentuk bersama-sama oleh Wali Kota dan DPRD Kota Magelang.
- (3) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- (4) Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Magelang secara mendasar akan pembangunan yang berkelanjutan secara optimal sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang berdampak pada nilai tambah atas pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa sasaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan di Kota Magelang melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta kemandirian Daerah, serta pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi.

Alasan yuridis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah, serta menjadi preskripsi dalam memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang nantinya akan terkena dampak dengan adanya pengaturan tentang Riset dan Inovasi di Daerah.

- (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah berdayaguna dan berhasilguna untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah berbasis bukti/*evidence based-policy*, dimana pemerintah sebagai regulator kebijakan harus mampu memilih kebijakan yang memberi manfaat optimal bagi masyarakat, dan dalam formulasi kebijakannya harus berdasar pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya yaitu rasio antara pengorbanan dengan hasil yang akan dicapai.<sup>55</sup>
- (6) Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau

---

<sup>55</sup> Lihat Kadji, 2015, dalam Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, *Prosiding Seminar Nasional Bagian I – Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*, 2020, Jakarta, hal. 4

istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- (7) Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, dimana Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Peningkatan Efisiensi;
- b. Perbaikan Efektivitas;
- c. Perbaikan Kualitas Pelayanan;

- d. Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan;
- e. Berorientasi Kepada Kepentingan Umum;
- f. Dilakukan Secara Terbuka;
- g. Memenuhi Nilai Kepatutan; dan
- h. Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Selanjutnya terdapat pula asas sebagaimana termuat dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang dapat menunjang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, yang meliputi asas:

- a. Manfaat; dan
- b. Berkelanjutan.

Sebagai cikal bakal munculnya penyempurnaan Riset dalam pengaturan Riset dan Inovasi Daerah, maka asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu dimunculkan, khususnya pada asas Kebeneran Ilmiah, dimana Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mengutamakan kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris.

Pada asas-asas yang telah dijabarkan di atas, perlu diperhatikan pula terhadap asas nondiskriminasi yang lahir dari adanya pengaruh Hak Asasi Manusia yang merupakan syarat mutlak di dalam suatu Negara Hukum. Sehingga dalam hal ini, setiap materi muatan yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah akan dijiwai oleh asas/prinsip yang mampu memenuhi, menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan Hak Asasi Manusia

sebagai hak dasar dimana hal tersebut secara kodrati melekat pada diri manusia.<sup>56</sup>

Dengan ditematkannya sejumlah asas/prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi diharapkan akan mampu menyempurnakan dan memantapkan konsepsi setiap materi muatan muatan yang akan tertuang di dalam pengaturan tentang Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu, dengan setiap asas/prinsip dibentuknya Peraturan Daerah ini, tidak hanya memberikan kejelasan tujuan yang akan hendak dicapai saja, akan tetapi juga tetap mengedepankan perhitungan efektivitas implementasinya baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1. Gambaran Umum Kota Magelang**

##### *a. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah*

Kota Magelang terletak di tengah Pulau Jawa, pada koordinat 110°1'30" hingga 110°1'52" Bujur Timur dan 7°2'18" hingga 7°3'9" Lintang Selatan. Kota ini diapit oleh Kabupaten Magelang dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalrejo di bagian utara, Kecamatan Mertoyudan di selatan, serta Kecamatan Bandongan di barat.

---

<sup>56</sup> Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



- 1) Kecamatan Magelang Utara terdiri dari Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Wates.
- 2) Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari Kelurahan Cacaban, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Magelang, Kelurahan Panjang dan Kelurahan Rejowinangun Utara.
- 3) Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Selatan dan Kelurahan Tidar Utara.

Topografi Kota Magelang sebagian besar berupa dataran rendah yang dikelilingi oleh deretan pegunungan, seperti Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing, yang membentuk latar belakang alam kota ini. Kota ini memiliki kemiringan tanah bervariasi antara 2% hingga lebih dari 40%, dengan titik tertinggi di Gunung Tidar yang mencapai 503 meter di atas permukaan laut. Gunung Tidar, selain menjadi ikon geografis, berfungsi sebagai paru-paru kota dengan statusnya sebagai kawasan lindung. Wilayah ini juga dilintasi oleh dua sungai besar, yakni Sungai Elo di timur dan Sungai Progo di barat, yang merupakan sumber air permukaan utama bagi warga kota. Secara keseluruhan, topografi yang dikelilingi oleh pegunungan ini memberikan potensi pengembangan wisata alam yang besar bagi Kota Magelang.

Iklim di Kota Magelang termasuk dalam kategori tropis basah, dengan suhu rata-rata berkisar antara

20°C hingga 32°C dan tingkat kelembaban mencapai 88,8%. Curah hujan di kota ini cukup tinggi, mencapai rata-rata 16,68 mm per hari. Kondisi iklim yang sejuk dan curah hujan yang melimpah menjadikan Kota Magelang cocok untuk berbagai kegiatan agraris, serta mendukung kepariwisataan alam yang semakin berkembang. Kota ini juga menjadi pintu masuk penting bagi wisatawan yang menuju ke beberapa destinasi wisata populer, seperti Candi Borobudur dan Dataran Tinggi Dieng, menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan wilayah.

Penggunaan lahan di Kota Magelang didominasi oleh area terbangun, seperti permukiman, perkantoran, perdagangan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Sekitar 69,49% dari total luas kota merupakan lahan terbangun, sementara sisanya terdiri dari lahan hijau dan area pertanian. Pengembangan lahan untuk berbagai keperluan infrastruktur terus meningkat, seiring dengan kebutuhan pembangunan kota. Hal ini menjadikan alih fungsi lahan sebagai salah satu aspek penting dalam perencanaan tata ruang Kota Magelang, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau.

*b. Kondisi Ekonomi dan Sektor Unggulan*

Kondisi ekonomi Kota Magelang mencerminkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa sektor utama, terutama dalam industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan sektor informasi dan komunikasi. Berdasarkan data, sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan signifikan dari 1.375,350 juta pada tahun 2019 menjadi 1.811,590 juta pada

tahun 2023, menjadikannya sebagai kontributor terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang. Pertumbuhan ini menegaskan peran penting industri pengolahan dalam perekonomian Kota Magelang, didukung oleh peningkatan produktivitas dan inovasi yang berkelanjutan.

Tabel 2.1 Struktur Perekonomian Kota Magelang (ADHB) dari Sisi Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</i>	978,480.00	977,450.00	997,530.00	1,036,870.00	1,109,330.00
<i>Industri Pengolahan</i>	1,375,350.00	1,405,760.00	1,523,420.00	1,658,880.00	1,811,590.00
<i>Informasi dan Komunikasi</i>	466,690.00	548,300.00	568,680.00	583,570.00	634,740.00
<i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</i>	255,760.00	285,570.00	289,930.00	298,620.00	337,450.00
<i>Jasa Keuangan dan Asuransi</i>	445,530.00	452,310.00	474,150.00	513,900.00	555,080.00
<i>Jasa Lainnya</i>	188,980.00	177,958.00	180,630.00	217,013.00	239,750.00
<i>Jasa Pendidikan</i>	699,730.00	716,140.00	740,870.00	752,880.00	800,500.00
<i>Jasa Perusahaan</i>	34,340.00	32,860.00	33,690.00	36,510.00	40,130.00
<i>Konstruksi</i>	1,475,940.00	1,453,630.00	1,547,270.00	1,669,190.00	1,794,660.00
<i>Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</i>	10,540.00	11,150.00	11,360.00	11,390.00	11,710.00
<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	25,728.00	26,030.00	28,340.00	29,600.00	31,530.00
<i>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</i>	534,350.00	486,570.00	517,700.00	625,900.00	690,070.00
<i>Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor</i>	1,277,410.00	1,247,270.00	1,333,400.00	1,417,490.00	1,544,820.00
<i>Pertambangan dan Penggalian</i>	-	-	-	-	-
<i>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</i>	159,010.00	162,440.00	166,280.00	172,470.00	182,920.00
<i>Real Estat</i>	275,950.00	276,300.00	284,950.00	302,010.00	325,740.00
<i>Transportasi dan Pergudangan</i>	602,540.00	453,430.00	480,550.00	762,310.00	597,780.00

Sumber : Datago.magelangkota.go.id

Sektor konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, dengan nilai PDRB sebesar 1.794,660 juta pada tahun 2023, mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas konstruksi yang kuat di Kota Magelang mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang penting, baik dalam fasilitas umum, perbaikan jalan, maupun proyek strategis lainnya. Untuk mendukung keberlanjutan sektor ini, kebijakan riset dan inovasi dalam bidang konstruksi perlu diintensifkan. Fokusnya adalah pada pengembangan teknologi konstruksi yang ramah lingkungan, efisien, dan mendukung infrastruktur pintar, sehingga meningkatkan konektivitas sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor-sektor lain seperti perdagangan dan pariwisata.

Di sisi lain, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari 466,690 juta pada tahun 2019 menjadi 634,740 juta pada tahun 2023. Pertumbuhan sektor ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha akan layanan digital. Kebijakan riset yang diarahkan pada pengembangan teknologi informasi dapat memperkuat daya saing kota di era digital. Inisiatif riset dan inovasi ini juga dapat difokuskan pada pengembangan aplikasi layanan publik, pemanfaatan data untuk perencanaan kota, serta peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi agar dapat memberikan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah.

Sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi

pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 690,070 juta. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam sektor pariwisata yang dipengaruhi oleh posisi strategis Kota Magelang sebagai jalur transit menuju destinasi wisata seperti Candi Borobudur dan Dataran Tinggi Dieng. Kebijakan riset dan inovasi di sektor pariwisata dapat difokuskan pada pengembangan layanan pariwisata berbasis digital, pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, serta promosi budaya lokal. Dengan strategi riset yang tepat, sektor ini dapat terus berkembang dan mendukung perekonomian Kota Magelang secara signifikan.


Melalui pengembangan riset dan inovasi yang didasarkan pada tren ekonomi saat ini, Kota Magelang memiliki potensi besar untuk mendorong sektor-sektor unggulan dengan cara yang berkelanjutan, efisien, dan inovatif.

*c. Demografi dan Sumber Daya Manusia*

Kota Magelang memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah meskipun laju pertumbuhannya relatif rendah. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk hanya mencapai 0,06%. Hal ini menunjukkan tren perlambatan dalam pertumbuhan jumlah penduduk yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2045. Berdasarkan proyeksi, laju pertumbuhan penduduk hingga tahun 2045 akan berada pada kisaran 0,6%. Secara total, jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 122.150 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 6.581 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara demografis, Kota Magelang mengalami pergeseran struktur usia penduduk. Piramida penduduk menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dibandingkan dengan penduduk usia muda. Pada tahun 2023, persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) mencapai lebih dari 10%, sementara penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencakup sekitar 70,75% dari total penduduk. Pergeseran ini mengindikasikan adanya perubahan komposisi penduduk di mana jumlah lansia semakin meningkat, meskipun saat ini Kota Magelang masih berada dalam fase bonus demografi.

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Magelang (Tahun 2023)



Sumber : Kota Magelang Dalam Angka, 2024 (Data Diolah)

Sebagian besar penduduk Kota Magelang masih berada pada usia produktif, yang menawarkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Berdasarkan data proyeksi, Kota Magelang saat ini mengalami bonus demografi, di mana sekitar 70,52%

penduduk berada dalam usia produktif (15-64 tahun). Bonus demografi ini memberikan kesempatan bagi pemerintah kota untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan tenaga kerja muda. Secara keseluruhan, proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, sehingga rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang pada tahun 2023 tercatat sebesar 41,34.

Fenomena ini juga memberikan peluang besar untuk peningkatan ekonomi lokal jika dimanfaatkan melalui riset dan inovasi yang memadai. Kelompok usia ini bisa didorong untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama dengan adanya program pelatihan dan fasilitas pendidikan yang mengarah pada keterampilan digital dan teknologi informasi.

Tabel 2.2 Tabel Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di kota Magelang (Tahun 2019-2023)

<b>Tahun</b>	<b>≤ SD</b>	<b>SMP/ Sederajat</b>	<b>SMA/ Sederajat</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>
2019	25,88	22,39	35,86	15,86
2020	21,24	21,23	42,55	14,96
2021	20,48	18,88	41,04	19,60
2022	21,70	18,91	48,52	20,87
2023	18,23	23,04	39,96	18,77

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, BPS Jateng (2019-2023)

Dari segi pendidikan, kualitas sumber daya manusia di Kota Magelang terus meningkat. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SLTA atau sederajat merupakan kelompok terbesar, dengan persentase sebesar 39,96% pada tahun 2023.

Sementara itu, penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, baik diploma maupun sarjana, mencapai 18,77%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki potensi tenaga kerja yang cukup baik dari sisi pendidikan, meskipun peningkatan lebih lanjut di bidang pendidikan tinggi masih diperlukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia.

d. *Infrastruktur Teknologi dan Sarana Pendukung*

Infrastruktur teknologi di Kota Magelang telah berkembang dengan pesat, terutama dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengembangan jaringan telekomunikasi menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung konektivitas dan akses informasi di seluruh kota. Jaringan internet kini telah tersedia di hampir seluruh wilayah Kota Magelang, dengan pembangunan jaringan fiber optik yang terus dioptimalkan guna meningkatkan kecepatan dan kualitas akses internet. Pengembangan ini tidak hanya mempermudah komunikasi tetapi juga memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi dan digital yang semakin berkembang di kota ini.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, Kota Magelang juga mulai mengadopsi teknologi berbasis *Internet of Things (IoT)* dalam berbagai aspek pelayanan publik. Beberapa implementasi teknologi ini dapat ditemukan pada sistem parkir pintar serta manajemen sampah yang berbasis digital, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Kota Magelang berkomitmen untuk menjadi kota yang siap menghadapi

tantangan era digital melalui pemanfaatan teknologi canggih.

Selain infrastruktur TIK, sarana transportasi di Kota Magelang juga menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas penduduk. Meskipun belum memiliki sistem transportasi massal yang terintegrasi, pembangunan dan perbaikan jalan terus menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Perbaikan ini mencakup jalan-jalan utama dan penghubung antarwilayah di dalam kota serta koneksi dengan daerah sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal pengelolaan limbah, Kota Magelang telah membangun beberapa fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah dan sanitasi yang lebih modern. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada saat ini hampir mencapai kapasitas penuh, sehingga upaya pengembangan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep *Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi salah satu solusi yang sedang dioptimalkan. Pengelolaan sampah berbasis teknologi ini diharapkan dapat mengurangi beban TPA dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Fasilitas pengelolaan air limbah di Kota Magelang juga sedang ditingkatkan untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah yang lebih modern menjadi prioritas, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kota ini.

Optimalisasi pengelolaan limbah dan air bersih akan mendukung penciptaan kota yang bersih dan layak huni, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang.

e. *Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Magelang*

Penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang didasarkan pada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kebijakan pembangunan di kota ini diarahkan untuk meningkatkan sektor ekonomi unggulan, seperti perdagangan dan jasa, yang didukung oleh infrastruktur yang memadai, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Kota Magelang juga menitikberatkan pada peningkatan sektor pariwisata yang memanfaatkan posisinya sebagai jalur transit utama menuju destinasi wisata nasional.

Pemerintah Kota Magelang turut memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Di bidang pendidikan, kota ini menyediakan berbagai fasilitas dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa institusi pendidikan unggulan, seperti SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan Akademi Militer (AKMIL), dikenal memiliki reputasi nasional. Perguruan tinggi seperti Universitas Tidar dan Universitas Muhammadiyah Magelang juga telah memperoleh akreditasi yang baik, menunjukkan kualitas pendidikan tinggi yang mampu bersaing dengan universitas-universitas di kota besar lainnya di Jawa Tengah.

Selain upaya peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Kota Magelang juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Di sektor kesehatan, Kota Magelang menyediakan layanan yang cukup lengkap dan merata. Kota ini memiliki delapan rumah sakit, lima puskesmas, serta sejumlah klinik dan laboratorium kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Di antara fasilitas kesehatan tersebut, Rumah Sakit Tidar, sebagai fasilitas kesehatan tipe B, berperan sebagai rumah sakit terlengkap di Eks-Karesidenan Kedu.

Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hampir mencapai 100% pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan komitmen Kota Magelang dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh warganya.

Upaya pembangunan juga melibatkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan transparan. Pemerintah Kota Magelang terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, baik untuk meningkatkan efisiensi maupun memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi digital di sektor publik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif, Kota Magelang menerapkan kebijakan pembangunan sosial yang berfokus pada penguatan

kohesi sosial dan pelestarian budaya lokal. Penguatan identitas budaya melalui kegiatan komunitas dan pelestarian warisan budaya diharapkan dapat menciptakan iklim sosial yang harmonis dan kondusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah berharap dapat mempertahankan nilai-nilai budaya yang selaras dengan kemajuan zaman, tanpa meninggalkan identitas lokal.

Secara keseluruhan, pembangunan di Kota Magelang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, sehingga dapat menjadi kota yang tangguh dan berdaya saing tinggi di masa depan. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi kota ini, seperti keterbatasan lahan dan sumber daya, melalui kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.

## **2. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang**

Kebijakan riset dan inovasi di Kota Magelang memainkan peran strategis dalam mengembangkan potensi daerah melalui pelaksanaan riset dan inovasi yang berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2025-2045, terdapat arah kebijakan yang kuat dalam meningkatkan daya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Magelang untuk mengintegrasikan riset dan inovasi sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan,

serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya berjalan dengan prinsip keberlanjutan.

Pada aspek riset, Pemerintah Kota Magelang memberikan dukungan aktif dengan memfasilitasi berbagai kajian riset yang mencakup bidang-bidang strategis pembangunan daerah. Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam riset, pemerintah juga menyelenggarakan kompetisi **Riset Unggulan Daerah (RUD)**, yang bertujuan mendorong masyarakat, akademisi, dan kelompok riset agar berinovasi dan menghasilkan karya yang aplikatif dan relevan dengan kondisi lokal. Kompetisi ini tidak hanya memberikan penghargaan tetapi juga dukungan pendanaan kepada pemenang terpilih, yang memungkinkan mereka mengembangkan hasil riset menjadi solusi konkret bagi permasalahan daerah. Melalui RUD, Pemerintah Kota Magelang berharap dapat membangun kapasitas riset yang berorientasi pada kebutuhan daerah dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, data riset yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat, akademisi, dan kelompok riset di Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023) memperlihatkan tren yang dinamis dengan tema-tema utama yang konsisten setiap tahunnya. Bidang-bidang seperti Kesehatan, Sosial Budaya, Pemerintahan, dan Pendidikan mendominasi, mencerminkan prioritas strategis Kota Magelang dalam memperbaiki kualitas pemenuhan kebutuhan dasar, memperdalam pemahaman terhadap dinamika sosial budaya, serta meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui kebijakan inovatif dan pelayanan publik. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat, akademisi, dan kelompok riset secara aktif

terlibat dalam mendukung agenda pembangunan daerah dan sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi.

Tabel 2.3 Jumlah Riset di Kota Magelang (Tahun 2019-2023)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penelitian</b>
2019	313
2020	302
2021	198
2022	343
2023	340


Sumber: Laporan Data Kelitbangan, Bapperida

Dari segi kuantitas, jumlah riset tersebut setiap tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2019 tercatat 313 judul penelitian, yang kemudian sedikit menurun menjadi 302 judul di 2020 dan mencapai titik terendah di 2021 dengan hanya 198 judul. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan 343 judul penelitian, yang bertahan pada angka serupa di 2023. Kenaikan ini dapat dihubungkan dengan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya sempat menghambat aktivitas penelitian, terutama di kalangan mahasiswa dan akademisi. Meski demikian, tidak semua penelitian berhasil didokumentasikan dan dipantau secara optimal, menandakan adanya tantangan dalam manajemen data dan pelaporan hasil penelitian.

Perubahan alur administrasi sejak 2022 menjadi tantangan dalam pengelolaan data penelitian di Kota Magelang. Sebelumnya, izin penelitian mandiri dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang juga memantau dan menginventarisasi hasil riset. Namun,

setelah fungsi ini dialihkan ke DPMPTSP tanpa persyaratan laporan akhir sebagai syarat izin, dokumentasi hasil penelitian menjadi sulit. Akibatnya, evaluasi dampak penelitian terhadap kebijakan daerah terbatas, dan keberlanjutan penelitian sulit diukur dengan akurat.

Gambar 2.4 Grafik Tema Riset di Kota Magelang (2019-2023)



Sumber: Laporan Data Kelitbangan, Bapperida

Secara tematik, penelitian dalam bidang Kesehatan terus menjadi prioritas, mencerminkan fokus terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Tema Kesehatan menempati posisi dominan dalam penelitian di Kota Magelang, dengan persentase judul penelitian yang konsisten tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, sekitar 31,6% dari total penelitian berfokus pada kesehatan, dan angka ini meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 42,4% di 2020.

Pada saat yang sama, tema Sosial Budaya cenderung stabil dengan persentase penelitian yang signifikan setiap tahunnya, yaitu sekitar 35,8% pada 2019 dan menurun menjadi 17,2% pada 2020. Penurunan pada 2020 dapat

dihubungkan dengan pergeseran prioritas penelitian ke isu kesehatan akibat pandemi. Namun, stabilitas sejak 2021 menunjukkan perhatian yang konsisten terhadap aspek sosial budaya, yang penting untuk mempertahankan identitas lokal dan memahami dinamika sosial masyarakat. Sementara, tema pemerintahan, meskipun memiliki persentase penelitian yang relatif kecil dibandingkan tema lain, mengalami peningkatan dari 6,4% pada 2019 menjadi 12% pada 2023. Dominasi tema kesehatan, sosial budaya dan pemerintahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan komitmen Kota Magelang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengoptimalkan pelayanan publik, dan mempertahankan identitas sosial budaya yang khas.

Tema pendidikan juga menonjol dengan jumlah penelitian yang terus berkembang, dari 9,6% pada 2019 menjadi 12,6% pada 2020. Lonjakan pada 2020 tersebut terjadi terutama ketika sistem pembelajaran harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan penggunaan teknologi dalam proses belajar-mengajar, mengingat pembatasan fisik yang diberlakukan saat itu. Penelitian ini mencakup efektivitas platform digital dalam mendukung kegiatan belajar, pengembangan keterampilan digital bagi guru, serta evaluasi hasil belajar siswa dengan metode pengajaran berbasis teknologi. Perkembangan di bidang Pendidikan ini sejalan dengan stabilnya jumlah penelitian bertema Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang relatif konstan, yaitu 7,6% pada 2019, turun menjadi 3,6% pada 2020, dan bertahan di sekitar 3,5% pada tahun-tahun berikutnya. Penelitian di bidang TIK mencakup berbagai topik, terutama penerapan teknologi dalam administrasi pemerintahan (e-government), peningkatan

akses layanan publik berbasis teknologi, dan integrasi TIK dalam pendidikan.

Tema Ekonomi cenderung naik turun, namun menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun terakhir, dengan fokus utama pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta ketahanan ekonomi daerah. Di 2020, persentase penelitian ekonomi berada di 4,6%, lalu meningkat menjadi 9,1% di 2022. Fokus pada sektor UKM ini mencerminkan upaya meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai riset di Kota Magelang telah berhasil menyoroti isu-isu penting yang relevan bagi pembangunan daerah. Untuk mendukung diseminasi hasil-hasil riset tersebut, Pemerintah Kota Magelang mengembangkan **Open Journal System (OJS)** bernama "**Jendela Inovasi Daerah**" sebagai sarana publikasi yang memfasilitasi penyebaran pengetahuan yang mendukung pembangunan lokal. Jurnal ini diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dan telah memperoleh ISSN dari LIPI dengan nomor 2621-8739, yang menandakan pengakuan resmi sebagai jurnal akademik berkualitas.

OJS "Jendela Inovasi Daerah" memiliki cakupan topik yang luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga produk unggulan dan pengembangan TIK yang relevan dengan kewenangan daerah. Jurnal ini berfungsi untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian yang berfokus pada Kota Magelang sehingga dapat diakses secara luas oleh kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Penulis dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa,


dosen, ASN, dan lembaga riset, didorong untuk berkontribusi melalui proses submisi naskah yang dilakukan secara daring.

Selain itu, Jendela Inovasi Daerah mendukung prinsip akses terbuka, yang berarti seluruh artikel dapat diakses bebas melalui situs web OJS. Jurnal ini terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus, dan sudah diindeks oleh Google Scholar dan GARUDA, sehingga hasil riset yang dipublikasikan memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat memberikan kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang. OJS ini juga diadakan secara rutin **Call for Paper**, di mana peneliti dan inovator lokal diundang untuk mengirimkan karya mereka. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat budaya riset di Kota Magelang, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam inovasi yang relevan bagi kemajuan daerah.

Pada aspek inovasi, untuk mendorong inovasi di masyarakat dalam berbagai bidang seperti teknologi, industri kreatif, dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Magelang menyelenggarakan kompetisi **KRENOVA** (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat). Kegiatan ini memberikan pembinaan sampai dengan dukungan lanjutan bagi para pemenang, sehingga hasil inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Magelang juga mengadakan kompetisi **IDAMAN** (Inovasi Daerah Kota Magelang) yang ditujukan bagi perangkat daerah atau instansi pemerintah. IDAMAN bertujuan untuk mendorong mereka menciptakan solusi inovatif di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, peningkatan investasi,

dan berbagai aspek lain yang mendukung efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2.5 Data Inovasi di Kota Magelang Berdasarkan Inventor



Sumber : Bapperida Kota Magelang, 2024 (Data Diolah)

Pada tahun 2022, perangkat daerah di Kota Magelang mencatatkan 22 inovasi yang berhasil diimplementasikan. Inovasi-inovasi ini mencerminkan upaya dari berbagai instansi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengadopsi teknologi untuk memberikan solusi yang lebih tepat bagi masyarakat. Namun, yang lebih menarik adalah peningkatan tajam jumlah inovasi perangkat daerah pada tahun 2023, di mana terdapat 44 inovasi yang dilaporkan ke ajang *Innovative Government Award (IGA)*. Peningkatan lebih dari dua kali lipat ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari instansi pemerintah Kota Magelang dalam mengembangkan inovasi yang dapat bersaing di tingkat nasional.

Selain inovasi dari perangkat daerah, inovasi masyarakat yang diikutsertakan melalui ajang Kreativitas

dan Inovasi (Krenova) juga menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2022, terdapat 30 inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat melalui ajang ini. Inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat umumnya berasal dari berbagai sektor, termasuk pertanian, industri kreatif, teknologi tepat guna, dan kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam ajang Krenova merupakan indikator penting dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pada tahun 2023, jumlah inovasi masyarakat yang diikutsertakan dalam ajang Krenova meningkat menjadi 35 inovasi. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa inovasi dari masyarakat tetap berjalan secara konsisten. Salah satu kelebihan dari inovasi masyarakat adalah bahwa mereka sering kali didorong oleh kebutuhan lokal dan diadaptasi untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungannya.

Praktik inovasi di Kota Magelang menunjukkan tren yang positif, baik dari segi perangkat daerah maupun masyarakat. Peningkatan jumlah inovasi yang dilaporkan, khususnya oleh perangkat daerah, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap inovasi khususnya terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, inovasi masyarakat yang konsisten melalui ajang Krenova menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyumbangkan ide-ide kreatif untuk kemajuan kota. Namun, tantangan dalam implementasi dan keberlanjutan inovasi masih perlu diperhatikan, sehingga inovasi-inovasi tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan Kota Magelang.

Untuk mendukung keberlanjutan inovasi tersebut, kebijakan terkait Kekayaan Intelektual (KI) menjadi kebutuhan yang mendesak. Perlindungan hak cipta, paten, dan hak atas inovasi lainnya tidak hanya memberikan pengakuan resmi kepada para inovator, tetapi juga memastikan bahwa hasil inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah. Kebijakan KI ini penting agar perangkat daerah dan masyarakat memiliki dasar hukum untuk melindungi ide-ide inovatif mereka, serta memberi insentif bagi peningkatan jumlah inovasi yang berkelanjutan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah akan membawa implikasi terhadap beberapa aspek. *Pertama*, dalam aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

1. keterbukaan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Riset dan Inovasi Daerah.
2. setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. perlakuan pelayanan non diskriminasi, baik Riset dan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Magelang, lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, maupun lembaga asing yang telah mendapatkan izin.

4. mendorong peran seluruh penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan pemajuan pembangunan di Kota Magelang.

*Kedua*, pada saat terbentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah, maka akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, diantaranya meliputi:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil riset dan inovasi yang aplikatif;
2. mendorong pengembangan pembangunan yang efektif dengan tetap menjamin kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat; dan
3. mengolah setiap potensi yang ada di wilayah Kota Magelang menjadi kekuatan ekonomi riil dengan mengoptimalkan anggaran yang ada secara efisien.

*Ketiga*, pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kota Magelang pada aspek hukum, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan Riset dan Inovasi di wilayah Kota Magelang. Selain itu, juga sebagai dasar dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan sebagai wujud pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi secara berkelanjutan.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian

---

<sup>57</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.<sup>58</sup> Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*.

Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*. Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

wewenang.<sup>59</sup> Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>60</sup>

Hanya saja, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat arah yang bukan untuk mengatur lebih lanjut, akan tetapi untuk menetapkan, atau diberikan kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan suatu ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi di Daerah, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan secara tersistem menjadi lebih rinci. Sistem dan infrastruktur etika tersebut, baik melalui mekanisme di lingkungan suprastruktur kenegaraan dan pemerintahan, kemudian dilembagakan baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana

---

<sup>59</sup> SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

<sup>60</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

wilayah dan batas-batasnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pada Prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>61</sup> Dalam hal ini peraturan lain yang dimaksud yakni Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>62</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

## **2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>63</sup> menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

---

<sup>63</sup> Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kota ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan syarat formil di dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Di dalam Undang-Undang ini,<sup>65</sup> yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang

---

<sup>65</sup> Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Berdasarkan Undang-Undang ini urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>66</sup>

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.<sup>67</sup>

Dalam hal ini, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Sedangkan terkait dengan Inovasi Daerah, sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang ini, dinyatakan bahwa Inovasi diselenggarakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi sebagaimana dimaksud disini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,<sup>68</sup> dimana inisiatifnya dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.<sup>69</sup>

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwasanya jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Untuk selanjutnya Kepala Daerah

---

<sup>68</sup> Lihat Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>69</sup> Lihat Pasal 388

melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri, dan kemudian dilakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan tersebut.

#### **4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Secara sosiologis, Undang-Undang ini dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>70</sup> Pengaturan mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan merupakan upaya nyata pemerintah sebagai *state actor* agar mampu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Selain itu, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.<sup>71</sup>

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berdasarkan Undang-Undang ini bertujuan untuk:<sup>72</sup>

- a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan

---

<sup>70</sup> Lihat konsiderans huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>71</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>72</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;

- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antarunsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Undang-Undang ini juga menegaskan beberapa peran yang secara filosofis menggambarkan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila, yang utamanya untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Sinkronisasi pengaturan mengenai Riset berdasarkan Undang-Undang ini, adalah sebagai dasar yang menguatkan definisi dari Riset itu sendiri, dimana Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.<sup>73</sup> Adapun aktivitas dimaksud memiliki pengertian sebagai berikut:

*Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau

---

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 5, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.<sup>74</sup>

*Pengembangan* adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>75</sup>

*Pengkajian* adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.<sup>76</sup>

*Penerapan* adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>77</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.<sup>78</sup>

Artinya, Riset memiliki arti dan makna yang lebih luas dari serapan kata *research* atau penelitian itu sendiri, yang

---

<sup>74</sup> Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>77</sup> Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>78</sup> Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

merupakan bagian dari aktivitas suatu Riset. Pengembangan ini tentunya akan memantapkan konsep dari Riset dan Inovasi sebagai satu kesatuan kebijakan.

Berkaitan dengan Inovasi, dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.<sup>79</sup> Selain itu, juga ditegaskan pula mengenai Inovasi yang merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>80</sup> Hal inilah, yang sebelumnya memang tidak diatur di dalam pengaturan khusus mengenai Inovasi Daerah.<sup>81</sup>

Sehingga pada prinsipnya, Undang-Undang ini mengarahkan pada kebijakan Riset dan Inovasi baik pada tingkat pusat maupun daerah yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Inovasi dan Inovasi yang dihasilkan dari setiap aktivitas Riset.

---

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>81</sup> Pengaturan khusus yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana belum ada pengaturan sama sekali yang spesifik terkait Inovasi, termasuk Inventor selaku penghasil Inovasi.

## **5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:<sup>82</sup>

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Adapun salah satu kebijakan strategis guna mencapai tujuan diatas adalah dukungan riset dan inovasi.<sup>83</sup> Hingga pada tingkat Daerah, Undang-Undang ini menegaskan bahwa, “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila”.<sup>84</sup>

## **6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>85</sup>

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini, bahwa Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 4 huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

<sup>84</sup> Undang-Undang ini turut mengubah Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang menambahkan frasa “di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila”.

<sup>85</sup> Lihat Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,<sup>86</sup> dengan kriteria yang meliputi:<sup>87</sup>

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, yang dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang penetapan inisiatif Inovasi Daerah oleh Kepala Daerah yang dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah tersebut. Dalam pelaksanaan uji coba, diatur pula mengenai:<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

<sup>87</sup> Lihat Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

<sup>88</sup> Lihat Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

- a. pendokumentasian oleh pelaksana Inovasi Daerah;
- b. penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah;
- c. penghentian pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah;
- d. penyampaian hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. ketentuan mengenai Inovasi Daerah yang dapat diterapkan tanpa melalui uji coba.

Inovasi Daerah baik yang melalui uji coba maupun tanpa melalui uji coba, kemudian diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan ketentuan ditetapkan dengan:<sup>89</sup>

- a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Penerapan Inovasi Daerah tersebut nantinya akan dilakukan penilaian oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.<sup>90</sup> Sedangkan penghargaan

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

<sup>90</sup> Lihat pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan, diberikan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa, “Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan”.<sup>91</sup>

## **7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah**

Kebutuhan hukum atas dibentuknya peraturan ini, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan peran pengendalian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu juga, peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah terkait pengaturan atas Riset yang ditujukan untuk:<sup>92</sup>

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kegiatan Riset yang diselenggarakan oleh penyelenggara Riset di Daerah meliputi kegiatan:<sup>93</sup>

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

<sup>92</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

<sup>93</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Dalam Peraturan BRIN ini juga, ditegaskan mengenai perlunya pengembangan invensi dan inovasi yang merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Inovasi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.<sup>94</sup>

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>95</sup> Sedangkan Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.<sup>96</sup>

Invensi dan Inovasi dimaksud ditujukan agar mampu untuk menjadi solusi permasalahan di daerah, memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika, menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam penyelenggaraannya, maka Riset dan Inovasi Daerah perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi baik dari tingkat pusat hingga daerah Provinsi, kabupaten dan/atau Kota. Berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi

---

<sup>94</sup> Lihat Pasal 14 ayat (2), Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

<sup>95</sup> Definisi "Invensi" berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

<sup>96</sup> Definisi "Inovasi" berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

di Daerah, hal ini perlu dilakukan untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, serta mengisi kekosongan hukum mengenai tata kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah, dilakukan melalui sinergi serta memperkuat tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Pembentukan BRIDA disini, dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.<sup>97</sup> Adapun pembentukan dan pengintegrasian BRIDA dimaksud dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN,<sup>98</sup> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah**

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, dan daya saing daerah.

---

<sup>97</sup> Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

<sup>98</sup> Lihat Pasal 3 ayat (5) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang meliputi:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu terdapat beberapa hal yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang merupakan muatan khusus dari Peraturan Daerah ini. Adapun muatan dimaksud dapat menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah, diantaranya meliputi:

*Pertama*, dalam Pasal 4 menegaskan Ruang Lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah yang terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

*Kedua*, dalam Pasal 11 yang mengatur tentang Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan

Tinggi, dimana Inovasi Daerah ini dapat berbentuk penemuan, pengembangan, duplikasi, dan/atau sintesis.

*Ketiga*, dalam Pasal 22, yang mengatur mengenai tahapan perencanaan Inovasi daerah yang dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan. Kemudian kebijakan dimaksud dituangkan dalam *Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan Inovasi Daerah*. Adapun *Roadmap/Peta Jalan* tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

*Keempat*, Pendayagunaan sumber daya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran. Adapun sumber daya organisasi dimaksud meliputi:

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
- d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Kelima*, Jaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang dilaksanakan melalui komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara inovasi daerah, mobilisasi sumber daya manusia; dan optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan

intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

*Keenam*, Pengaturan mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang fasilitasnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

*Ketujuh*, Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yang dilaksanakan melalui Uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

*Kedelapan*, Pasal 42 yang berbunyi, Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi

Setiap pengaturan dalam Peraturan Daerah ini secara komprehensif dapat menjadi acuan khususnya bagi Pemda Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

## **B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya**

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang).

Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.<sup>99</sup>

Termasuk juga di dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang dimana setiap penyusunan materi muatannya perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah yang diundangkan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Tak terkecuali di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah, maka terlebih dahulu diperlukan adanya pengkajian dan penyelarasan terhadap materi muatan yang akan diatur. Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”

---

<sup>99</sup> Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah, yang akan dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelerasan secara vertikal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Selain dasar hukum tersebut diatas, terdapat pula dasar hukum lain yang perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar aturan yang tertuang nantinya dapat memenuhi setiap kebutuhan serta memajukan beberapa aspek lain sebagai fungsi preventif akan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, sengketa, atau permasalahan di kemudian hari, sehingga akan mempertajam kontrol hukum serta pola kebijakan publik yang lebih luas.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah ini diharapkan akan mampu memutuskan kontradiksi, mengisi “celah-celah”, dan menyediakan perubahan hukum yang dibutuhkan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atas kekhawatiran “wilayah abu-abu”, yakni elemen-elemen norma hukum yang ambigu dan tidak jelas batas-batasnya.<sup>100</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud, meliputi:

---

<sup>100</sup> Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, 2020, Bandung, hal. 71-72

## **1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif**

Secara filosofis dan sosiologis, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif ini memiliki keterkaitan erat dengan implementasi Riset dan Inovasi. Urgensi Ekonomi Kreatif agar terus dikembangkan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk serta menciptakan nilai tambah bagi produk itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>101</sup>

Ekonomi Kreatif sendiri berdasarkan Undang-Undang ini adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.<sup>102</sup> Sedangkan Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.<sup>103</sup>

Penegasan pengaturan mengenai Riset secara tegas, dijelaskan bahwa salah satu pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pengembangan Riset.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Lihat konsiderans huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>102</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>103</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>104</sup> Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Secara eksplisit, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif dimaksud.<sup>105</sup> Sedangkan terkait Inovasi, dapat dilihat dari salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Ekonomi Kreatif yakni mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global.<sup>106</sup> Selain itu, pendidikan Inovasi di bidang Ekonomi Kreatif juga harus dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional baik dalam jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.<sup>107</sup>

Adapun hal lain yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah terkait dengan fasilitasi kekayaan intelektual. Disisi lain, peraturan perundang-undangan terkait dengan Riset dan Inovasi juga mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatannya. Dijelaskan dalam Undang-Undang ini bahwa:

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.”<sup>108</sup>

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.”<sup>109</sup>

---

<sup>105</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>106</sup> Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>107</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>108</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>109</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.”<sup>110</sup>

“Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas pelaku kreasi, dan pengelola kekayaan intelektual.”<sup>111</sup>

Pengaturan sebagaimana dimaksud menegaskan bahwa hasil nilai tambah dan kemampuan daya saing global tidak akan terpenuhi apabila tidak jaminan hukum atas kekayaan intelektual yang muncul akibat aktivitas penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.

## **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah**

Peraturan Menteri ini merupakan delegasi dari pengaturan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Adapun penilaian, pemberian penghargaan, serta pemberian insentif dimaksud merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri ini, dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah, perangkat daerah, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara dan masyarakat yang berhasil

---

<sup>110</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>111</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

menerapkan Inovasi.<sup>112</sup> Adapun yang dimaksud dengan “berhasil” adalah inovasi yang dilakukan Daerah tersebut mampu mencapai tujuan inovasi.<sup>113</sup>

### **3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik**

Secara filosofis, Peraturan Menteri ini dibentuk dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik, sehingga diharapkan akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing global melalui reformasi birokrasi. Adapun peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik tersebut diselenggarakan melalui inovasi pelayanan publik guna memenuhi harapan masyarakat.<sup>114</sup>

Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang melaksanakan kewajiban Pelayanan Publik.<sup>115</sup> Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat mengadopsi pembinaan Inovasi di wilayahnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Penyelenggara Inovasi, dan memelihara kualitas Inovasi yang berkelanjutan.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

<sup>113</sup> Penjelasan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

<sup>114</sup> Lihat konsiderans huruf a dan b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelayanan Publik

<sup>115</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelayanan Publik

<sup>116</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelayanan Publik

Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik dilakukan terhadap Inovasi berdasarkan kriteria:<sup>117</sup>

- a. memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- d. mudah disebarkan, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh Penyelenggara Inovasi lainnya; dan
- e. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

Kegiatan di dalam penyelenggaraan pembinaan Inovasi tersebut antara lain meliputi:<sup>118</sup>

- a. penciptaan, yang merupakan upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan, serta mengimplementasikan gagasan Inovasi;
- b. pengembangan, yang merupakan upaya meningkatkan kualitas dan menyebarkan Inovasi; dan
- c. pelembagaan Inovasi, yang merupakan upaya penguatan Inovasi secara berkelanjutan.

---

<sup>117</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelayanan Publik

<sup>118</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Kepala Daerah selaku pembina Pelayanan Publik yang merupakan pimpinan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik dapat memberikan penghargaan. Pemberian penghargaan ini dilakukan melalui penyelenggaraan kompetisi Inovasi atau sebutan lainnya dalam lingkup instansional dan/atau regional. Selain itu, pembina Pelayanan Publik dapat memberikan penghargaan melalui penyelenggaraan kegiatan Inovasi lainnya.<sup>119</sup>

Penegasan dalam pemberian penghargaan berdasarkan Peraturan Menteri ini merupakan bagian dari capaian reformasi birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.<sup>120</sup> Penerapan reformasi birokrasi khususnya di Daerah, tentu akan memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas yang selaras dengan pembangunan daerah masing-masing serta kebijakan pembangunan nasional.

#### **4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah**

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). BRIDA berdasarkan Peraturan

---

<sup>119</sup> Lihat Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelayanan Publik

<sup>120</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelayanan Publik

Menteri ini adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.<sup>121</sup> Sedangkan BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah hasil penggabungan BAPPEDA dengan BRIDA.<sup>122</sup> Pembentukan BAPPERIDA merupakan pengintegrasian antara BRIDA dengan BAPPERIDA yang diwadahi dalam 1 (satu) bidang dengan nomenklatur bidang Riset dan Inovasi Daerah, dimana bidang ini dikepalai oleh pejabat administrator dan membawahi kelompok jabatan fungsional.

#### **5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah**

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang dan pelayanan publik secara optimal serta memacu kreativitas di wilayah Kota Magelang dengan melakukan inovasi. Hadirnya Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif.<sup>123</sup>

Terlihat dari sisi pengaturan materi muatan dalam Peraturan Daerah ini, cukup banyak mengadopsi dari materi muatan sebagaimana diatur dalam Peraturan

---

<sup>121</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

<sup>122</sup> Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

<sup>123</sup> Lihat konsiderans huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Adapun materi muatan khusus yang termuat dalam Peraturan Daerah ini adalah pada Perangkat Daerah pengampu yang merupakan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.<sup>124</sup>

#### **6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.<sup>125</sup> Adapun berdasarkan Peraturan Wali Kota ini terdapat bidang yang telah disesuaikan dengan perkembangan hukum, yakni bidang Riset dan Inovasi yang bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

---

<sup>124</sup> Nomenklatur Perangkat Daerah ini telah diubah menjadi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Selain itu Perangkat Daerah ini juga membidangi Riset dan Inovasi, berdasarkan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang

<sup>125</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang. Peraturan Wali Kota ini dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, untuk membentuk BRIDA oleh Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan dapat digabungkan dengan BAPPEDA dengan nomenklatur BAPPERIDA.

serta invensi dan inovasi di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>126</sup>

Bidang Riset dan Inovasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang riset dan inovasi;
- b. penyusunan rencana kerja dan pengorganisasian bidang riset dan inovasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang riset dan inovasi;
- d. pelaksanaan kegiatan bidang riset dan inovasi; dan
- e. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang riset dan inovasi.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada BAPPERIDA Kota Magelang dikepalai oleh pejabat administrator/kepala bidang atau setara Jabatan Eselon IIIb. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah ini membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang

<sup>127</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang

<sup>128</sup> Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang.

### **C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.<sup>129</sup> Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>130</sup>

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.<sup>131</sup>

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan

---

<sup>129</sup> Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

<sup>130</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

<sup>131</sup> Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah perlu diselenggarakan yang secara prinsip tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yakni peningkatan efisiensi dan perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, dan kebenaran ilmiah. Selain itu, juga perlu dituangkan prinsip lain yang akan menunjang serta mengoptimalkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang meliputi prinsip bermanfaat dan berkelanjutan.

*Kedua*, perlunya pengaturan mengenai Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, yang selaras dengan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah seperti Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

*Ketiga*, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, salah satu bentuk Inovasi Daerah adalah Inovasi Pelayanan Publik, yang juga ditegaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Sehingga di dalam pengaturan Peraturan Daerah nantinya dapat mengadopsi Inovasi Pelayanan Publik beserta dengan wilayah pembinaannya.

*Keempat*, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual harus dituangkan dalam materi muatan pengaturan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi. Hal ini mengingat, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, turut mengatur mengenai pemenuhan, penghormatan, perlindungan, serta pengembangan atau pemajuan atas Kekayaan Intelektual.

*Kelima*, di wilayah Kota Magelang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, maka kewenangan dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyusunan, pengoordinasian, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang riset dan inovasi, dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kota Magelang.

*Keenam*, dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah ini, nantinya harus mampu menjamin hasil rekomendasi kebijakan berbasis bukti/*evidence-based policy* dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan terkait dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah menegaskan bahwa hasil dari Riset dan Inovasi termasuk di Daerah harus dapat memperoleh, divalidasi, diukur, dan dibuktikan kebenaran atau ketidakbenaran, keamanan serta manfaatnya bagi masyarakat.

*Keenam*, konsekuensi hukum pada saat Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, harus dihapus dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, Peraturan Wali Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah terhitung sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>132</sup>

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

---

<sup>132</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 17

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.<sup>133</sup> Dalam rencana pembangunan nasional, diamanatkan kepada negara untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaatnya melalui pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi dan riset.

Selain itu, Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan arah dari proses pembangunan yang harus terus diupayakan.

Pencapaian tujuan bernegara salah satunya diatur dengan pembagian daerah di Indonesia dalam bentuk pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang

---

<sup>133</sup> H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 dimana pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Salah satu yang dapat dilakukan Negara yakni di dalam memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara dengan tetap mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Daerah, untuk berperan aktif mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini salah satu peran dimaksud adalah melalui pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional.<sup>134</sup>

Landasan filosofis tersebut harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas/prinsip di dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan yang diimplementasikan dengan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah. Dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah ini, Pemerintah Daerah tidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi juga harus dapat menjawab permasalahan utama

---

<sup>134</sup> Salah satu amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

pembangunan daerah. Selanjutnya, di dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah.

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dalam rangka mencapai tujuan negara perlu diatur ke dalam suatu regulasi daerah untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, dan pemajuan peradaban. Peradaban tidak hanya mencakup kemajuan material, tetapi juga moral dan spiritual.<sup>135</sup> Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja kalau tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas hukum tampak kosong dan hampa.<sup>136</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>137</sup> Termasuk di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

---

<sup>135</sup> Humairah Almahdali, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Tri Edukasi, 2024, Kabupaten Agam, hal. 26

<sup>136</sup> Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, 1999, Jakarta, hal. 6

<sup>137</sup> Arqom Kuswanjono, dalam Yasser Arafat dkk, *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, Intelegensia Media, 2020, Jakarta, hal. 41

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.<sup>138</sup> Harapan dan keinginan dimaksud sinkron adanya jika dilihat dari tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah yang secara filosofis diantaranya adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing global daerah melalui implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan beberapa hal guna mencapai cita-cita dari filosofi dimaksud, yang diantaranya meliputi memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan dan memanfaatkan Riset dan Inovasi dalam program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tak terkecuali oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang, tentu akan menjawab permasalahan utama pembangunan di daerahnya tersebut.

Berdasarkan Lampiran I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai

---

<sup>138</sup> Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Secara praktik, Pemerintah Daerah Kota Magelang telah menyelenggarakan Inovasi, yang bertujuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun Inovasi Daerah dimaksud, pada akhirnya akan dilakukan penerapan yang dilaksanakan dengan berbasis pada hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Riset. Pemerintah Daerah Kota Magelang, dalam hal ini juga akan melakukan reformasi kebijakan, penataan basis data, pengembangan infrastruktur dasar, dan penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah. Selanjutnya, sebagai hasil dari Riset dan Inovasi, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang tentu harus melakukan perlindungan dan pemanfaatan atas kekayaan intelektual.

Pemerintah Daerah Kota Magelang harus membentuk suatu regulasi yang tidak hanya mengatur secara teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di wilayahnya, akan tetapi juga memiliki kemampuan untuk memaksa penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi, penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah, apresiasi prestasi Inovasi, serta inventarisasi pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat. Pembentukan regulasi di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah memiliki peran penting dari hulu ke hilir yang mengakomodir segala aktivitas Inovasi yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Riset. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Magelang dirasa perlu untuk melakukan pengembangan Riset dan Inovasi di

wilayahnya berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, yang tentunya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan Daerah dalam berbagai aspek.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya “*Reine Rechtslehre*”, menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.<sup>139</sup> Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.<sup>140</sup>

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, jenis peraturan perundang-undangan lainnya, atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhir kesemuanya

---

<sup>139</sup> Nurul Qamar, Salle, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, 2018, Makassar, hal. 36

<sup>140</sup> *Ibid*

peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.<sup>141</sup>

Kesepakatan pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.”<sup>142</sup>

Secara konkret, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan

---

<sup>141</sup> H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

<sup>142</sup> Ardhamo Prakoso, dkk, *Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai*, Bintang Pustaka Madani, 2020, Yogyakarta, hal. 53

*absolutism* (kekuasaan yang tiada batas).<sup>143</sup> Konstitusi mempunyai kedudukan yang sangat krusial di dalam sistem ketatanegaraan, secara logis, tanpa konstitusi sebuah negara tidak mungkin terbentuk.<sup>144</sup> Dianutnya prinsip negara hukum (konstitusi) membawa implikasi bagi setiap orang maupun penguasa dalam kebijakannya berdasarkan atas konstitusi.<sup>145</sup>

Dalam kedudukan yang demikian, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan menempati kedudukan yang paling tinggi.<sup>146</sup> Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan/atau akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya setiap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah

---

<sup>143</sup> Backy Krisnayuda, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, 2017, Jakarta, hal. 31

<sup>144</sup> Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Perkasa, 2011, Jakarta, hal. 54

<sup>145</sup> Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, 2001, Jakarta, hal. 1

<sup>146</sup> Serlika Aprita, *Penerapan Asas kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Pustaka Abadi, 2019, Jember, hal. 87

akan menjamin keadilan.<sup>147</sup> Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.<sup>148</sup>

Di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada serta alasan dibentuknya suatu peraturan dimaksud. Sudut pandang/aspek hukum dimaksud tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

*Pertama*, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi.

*Kedua*, Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

*Ketiga*, Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala Daerah dituangkan

---

<sup>147</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1991, Yogyakarta, Hal. 14.

<sup>148</sup> *Op. Cit.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Hal. 14.

dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Keempat*, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, bahwa Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota. Adapun ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3), bahwa Pembentukan BRIDA dimaksud dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan daerah.

Selain peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait dengan Riset dan Inovasi Daerah, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Sasaran pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah untuk pembaharuan atas Peraturan Daerah yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, dimana selama ini Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi masih berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut.

Pembentukan Peraturan Daerah baru ini pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Hanya saja, jika menimbang dari kebutuhan hukum, kepentingan masyarakat, serta kondisi yang ada, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang harus menyesuaikan materi muatan yang ada untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah ini akan menegaskan bahwa, penyelenggaraan Riset dan Inovasi di wilayah Kota Magelang akan semakin mempertajam komitmen Pemerintah Daerah Kota Magelang di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang dan pelayanan publik secara optimal serta memacu kreativitas

di wilayah Kota Magelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pembentukannya, Peraturan Daerah ini juga memperhatikan materi muatan pengaturan, diantaranya meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Ekosistem Riset dan Inovasi;
- c. pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
- d. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- e. koordinasi dan sinkronisasi;
- f. kemitraan dan kerja sama;
- g. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

## **B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah**

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

### **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Riset adalah aktivitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
6. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
14. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.

Selain itu dalam Bab I ini juga memuat ketentuan yang mencerminkan prinsip, maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah, serta ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah.

## BAB II : PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Memuat tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, diantaranya meliputi:

1. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
2. Penyelenggaraan Riset;
3. Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

### BAB III : EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, yang meliputi:

1. Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah;
2. Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
3. Elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
4. Elemen budaya Riset dan Inovasi;
5. Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah; dan
6. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global.

### BAB IV : PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Mengatur tentang peran Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di wilayah Kota Magelang melalui:

1. Pembentukan Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan; dan
3. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah.

### BAB V : PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Memuat wewenang Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memfasilitasi Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah di wilayahnya, yang meliputi:

1. Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

2. Fasilitasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Selain itu, dalam Bab ini juga menjelaskan mengenai jenis dari Kekayaan Intelektual yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.

#### BAB VI : KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Bab ini memuat tentang pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di Daerah dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.

#### BAB VII : KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bab ini mengatur tentang fungsi dan peran Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam mengoptimalkan capaian dari kebijakan Riset dan Inovasi Daerah melalui

1. Kemitraan;
2. Kerja Sama;
3. Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi;
4. Mobilisasi Sumber Daya Manusia; dan
5. Optimalisasi Pendayagunaan Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi.

#### BAB VIII : SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam menyediakan informasi Riset dan Inovasi Daerah yang dituangkan ke dalam suatu sistem informasi Riset dan Inovasi.

#### BAB IX : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah oleh Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

#### BAB X : PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Mengatur tentang pemberian penghargaan dan/atau insentif bagi yang mengusulkan Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

#### BAB XI : PENDANAAN

Memuat tentang pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Riset dan Inovasi Daerah merupakan segala bentuk aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pada hasil dari aktivitas tersebut yang berupa pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang melalui BAPPERIDA Kota Magelang, yang merupakan gabungan BAPPEDA dan BRIDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan dengan berbasis produk unggulan Daerah, kearifan lokal, kemandirian atas sumber daya alam, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka pengaturan terhadap Riset dan Inovasi Daerah di Kota Magelang berisi pengaturan tentang:

1. Materi Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang harus segera menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, institusi/lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga asing yang telah mendapatkan izin, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Kota Magelang.
4. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah ini, serta menyusun peraturan pelaksanaan berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung

A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ardhamo Prakoso, dkk, 2020, *Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta

Backy Krisnayuda, 2017, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta

Bonaraja Purba, dkk, 2021, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, Yayasan Kita Menulis, Medan

Dahlan Thaib dan Ni'matul huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta

\_\_\_\_\_, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, 2001, Jakarta

Dayanto, 2018, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, Deepublish, Sleman

\_\_\_\_\_, dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman

Dayanto dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman

Fadilah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang

Gilbert A. Churchill Jr., 2001, *Dasar-Dasar Riset Pemasaran*, Erlangga, , Semarang

H. Tobari, 2021, *Kewirausahaan dan Inovasi*, NEM, Pekalongan

Humairah Almahdali, dkk, 2024, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Tri Edukasi, Kabupaten Agam

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Irwan Noor, 2013, *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*, Universitas Brawijaya Press, Malang

Iwan Hermawan, 2019, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

\_\_\_\_\_, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jogiyanto Hartono, 2018, *Strategi Penelitian Bisnis*, ANDI, Yogyakarta

Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, JP. Books, Surabaya

Laurensius Arliman Simbolon, 2019, *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta,

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta

\_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, Qiara Media, Pasuruan

Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta

Muhammad Yunus, 2007, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nurul Qamar, Salle, dkk, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Social Politic Genius, Makassar

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2020, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung

Pudji Untoro, 2023, *Inovasi Pilihan Idealisme Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Adab, Indramayu

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Satjipto Rahardji, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Pustaka Abadi, Jember

SF. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Sirajudin, dkk, 2003, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Stefanus Supriyanto, dkk, 2022, *Metodologi Manajemen Kesehatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo

Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Jakarta

Toman Sony Tambunan, 2016, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta

Wenti Ayu Sunarjo, 2024, *Buku Ajar Manajemen Inovasi*, NEM, Pekalongan

Wira Yudha Alam, dkk, 2023, *Menggali Potensi Manajemen Inovasi*, Mega Press Nusantara, Sumedang

Yasser Arafat dkk, 2020, *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, Intelegensia Media, Jakarta

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

### **Jurnal dan Referensi Lainnya**

A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia

Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2020, *Prosiding Seminar Nasional Bagian I – Kebijakan Berbasis*

*Bukti (Evidence-Based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*, Jakarta

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang *Ekonomi Kreatif*

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang *Inovasi Daerah*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang *Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang *Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang *Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang *Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Inovasi Daerah*

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Inovasi Daerah*

Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2023 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang*

## **Internet**

<https://kbbi.web.id/riset>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-riset>

<https://kbbi.web.id/inovasi>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-inovasi>

[https://www.id.wikipedia.org/wiki/sistem\\_inovasi](https://www.id.wikipedia.org/wiki/sistem_inovasi)

<https://bappeda.magelangkota.go.id/index.php/profil-bappeda/tugas-dan-fungsi>

<https://id.scribd.com/doc/242358686/Definisi-Dan-Perbedaan-Riset-Dan-Inovasi>

<http://diskominsta.magelangkota.go.id/berita/2024/4/3/1064-laju-pertumbuhan-penduduk-kota-magelang-tahun-2023-berhasil-ditekan-di-angka-047>

<https://bappeda.magelangkota.go.id/index.php/227-pemkot-magelang-fokus-pada-7-prioritas-pembangunan-tahun-2024>

**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TENTANG**  
**RISET DAN INOVASI DAERAH**



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan guna memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjaga keseimbangan potensi Daerah dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;
  - b. bahwa sasaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta kemandirian Daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan kebijakan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Riset adalah aktivitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

9. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
15. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
16. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
19. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan Daerah.
21. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
24. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
25. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
27. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
30. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

## Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. manfaat berkelanjutan; dan
- j. kebenaran ilmiah.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

- a. menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah berbasis bukti/evidence based-policy;
- b. menghasilkan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi yang mendukung pengembangan produk unggulan Daerah;
- c. menghasilkan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi yang dapat mengatasi permasalahan utama Daerah; dan
- d. melindungi Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi di Daerah.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mendorong arah pembangunan Daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- b. menjamin kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kreativitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan bentuk Riset dan Inovasi Daerah;
- c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program Daerah melalui proses Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dapat diterima masyarakat, tepat, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan daya saing Daerah melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Ekosistem Riset dan Inovasi;
- c. pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
- d. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- e. koordinasi dan sinkronisasi;
- f. kemitraan dan kerja sama;
- g. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.

- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset dan Inovasi Daerah dapat diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga riset swasta;
  - b. badan usaha;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Riset

#### Pasal 8

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

#### Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 10

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

#### Pasal 11

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengujian;
  - b. Pengembangan teknologi;
  - c. rancang bangun; dan
  - d. pengoperasian.

#### Pasal 12

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. alih teknologi;
  - b. intermediasi teknologi;
  - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - d. komersialisasi teknologi.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

### Penyelenggaraan Inovasi Daerah

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 14

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan dalam rangka:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. peningkatan produk atau proses produksi.

#### Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
  - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
  - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. dapat direplikasi; dan
  - f. berkelanjutan.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
  - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
  - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

#### Paragraf 2

### Inovasi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 16

Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau  
Proses Produksi

Pasal 18

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berbentuk:

- a. penemuan;
- b. Pengembangan; dan
- c. sintesis.

Pasal 19

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan perpaduan konsep dan setiap faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Paragraf 4  
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari:
  - a. Wali Kota;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. kelurahan;
  - f. unit pelayanan terpadu Daerah;
  - g. badan layanan umum Daerah;
  - h. BUMD;
  - i. Satuan Pendidikan;
  - j. Masyarakat; dan/atau
  - k. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari:
  - a. Masyarakat; dan/atau
  - b. Perguruan Tinggi.

Pasal 21

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling sedikit memuat:
  - a. nama Inovasi;
  - b. tahapan Inovasi;
  - c. inisiator Inovasi Daerah;
  - d. jenis Inovasi Daerah;
  - e. bentuk Inovasi Daerah;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
  - g. waktu Penerapan Inovasi Daerah;
  - h. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - i. tujuan Inovasi Daerah;
  - j. manfaat yang diperoleh; dan
  - k. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paling sedikit memuat:
  - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
  - b. bidang/ sektor/ produksi barang dan/ atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
  - c. metode Inovasi Daerah;
  - d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
  - e. keluaran Inovasi Daerah;
  - f. manfaat yang diperoleh; dan
  - g. penanggung jawab Inovasi Daerah.

#### Paragraf 5

#### Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 22

- (1) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/ atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 24

- (1) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c harus mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah, untuk kemudian disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui kecamatan masing-masing.
- (4) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari unit pelayanan terpadu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (7) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat Daerah.

- (8) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j disampaikan kepada pimpinan DPRD dan/atau Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (9) Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (10) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi atas Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, kelurahan, unit pelayanan terpadu daerah, badan layanan umum Daerah, BUMD, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9).

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 6

#### Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

#### Pasal 26

Inisiatif dan Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7  
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 28

Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai inisiatif Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 29

- (1) Penetapan Inovasi Daerah usulan Wali Kota dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Penetapan Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) serta telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, kelurahan, unit pelayanan terpadu daerah, badan layanan umum Daerah, BUMD, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 30

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat:

- a. nama Inovasi Daerah;
- b. nama inventor;
- c. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
- d. bentuk Inovasi Daerah;
- e. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- f. tujuan Inovasi Daerah;
- g. manfaat yang diperoleh;
- h. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- i. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Paragraf 8  
Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan Pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. uji coba Inovasi Daerah; dan
  - b. peningkatan produk atau proses produksi.

Paragraf 9  
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 34

- (1) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Variabel Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 10

#### Peningkatan Produk atau Proses Produksi

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi;
  - b. advokasi;
  - c. asistensi;
  - d. supervisi; dan/atau
  - e. edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 11

#### Penerapan Inovasi Daerah

#### Pasal 37

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, dalam hal Penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
  - b. Peraturan Wali Kota, dalam hal Penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Paragraf 12  
Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
  - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III  
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah;
  - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
  - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
  - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
  - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah; dan
  - f. elemen penyesuaian dengan perkembangan global.

- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
  - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
  - c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
  - d. pengelolaan kebun raya daerah;
  - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
  - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
  - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
  - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
  - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. promosi dan kampanye Inovasi;
  - b. apresiasi prestasi Inovasi;
  - c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan
  - d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
- (7) Elemen elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
  - b. penyelenggaraan Pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan
  - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV  
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI  
DAERAH

Bagian Kesatu  
Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 40

- (1) Hasil Riset digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (6) Wali Kota dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua  
Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan  
dan Teknologi Di Daerah

Pasal 41

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Provinsi.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD sebagaimana dimaksud ayat (2).

#### Pasal 43

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah paling sedikit memuat:
  - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
  - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
  - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
  - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
  - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
  - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti, dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
  - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.

- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
  - b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (5) Format rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

##### Pasal 45

- (1) Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (3) Sumber daya untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
  - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 46

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah terdiri atas:
  - a. ASN;
  - b. non-ASN.
- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
  - a. jabatan fungsional di bawah pembinaan BRIN; dan
  - b. jabatan fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah melalui:
  - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
  - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

### BAB V

#### PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah, yang meliputi:
  - a. fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. fasilitasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

#### Pasal 49

- (1) Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, diajukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (3) Kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan, Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (4) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 terdiri dari Kekayaan Intelektual personal dan Kekayaan Intelektual komunal.
- (2) Kekayaan Intelektual personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merek;
  - b. paten;
  - c. desain industri;
  - d. rahasia dagang;
  - e. hak cipta; dan
  - f. varietas tanaman; dan
  - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Kekayaan Intelektual komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. indikasi geografis;
  - b. indikasi asal;
  - c. ekspresi budaya tradisional
  - d. pengetahuan tradisional; dan
  - e. sumber daya genetik.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VI

#### KOORDINASI DAN SINKRONISASI

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dan memperkuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Riset dan/atau Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Riset dan/atau Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

### BAB VII

#### KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

##### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan akses informasi;
  - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi;
  - dan
  - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Paragraf 1  
Umum

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, dapat melakukan kerja sama dan membangun jejaring Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah, melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi.

Paragraf 2

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi  
Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 56

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama antar lembaga/organisasi di bidang penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Riset dan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 57

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

Optimalisasi Pendayagunaan Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

#### Pasal 58

Optimalisasi pendayagunaan Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Riset dan Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi Daerah.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa yang dituangkan ke dalam suatu sistem informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menjalankan:
  - a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
  - b. koordinasi dan pelaporan.
- (5) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 60

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. seminar;
  - b. workshop;
  - c. simposium

- d. lokakarya;
- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media massa;
- h. pameran; dan/atau
- i. instrumen lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah menetapkan pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 63

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengawasan teknis untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti/evidence-based policy dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. reviu;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pengendalian.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keempat Pelaporan

### Pasal 64

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi yang mengusulkan Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

- (2) Usulan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara individu atau bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
- (4) Pemberian penghargaan dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

#### Pasal 67

Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PENDANAAN

#### Pasal 68

Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Inovasi dan Inovasi yang dilaksanakan di Daerah.
- (2) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
  - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;

- c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
- a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
  - b. alih teknologi;
  - c. rekayasa balik;
  - d. intermediasi teknologi;
  - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
  - f. komersialisasi teknologi.
- (4) Pengembangan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
- (5) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pendirian;
  - b. pengelolaan; dan/atau
  - c. Pengembangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 71

- (1) Semua kegiatan Riset dan Inovasi Daerah yang telah dihasilkan dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan.
- (2) Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendataan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal  
WALI KOTA MAGELANG,

.....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah Kota Magelang selama ini telah dilakukan oleh lembaga riset, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat baik orang perorangan ataupun kelompok, serta lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku, serta dikoordinasikan dan disinergikan oleh BAPPERIDA Kota Magelang. Aktivitas Riset di Kota Magelang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Sedangkan Inovasi Daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan daerah, Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan strategi dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional. Pengaturan mengenai Riset dan Inovasi Daerah ini telah disesuaikan dengan kondisi Daerah berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan masyarakat serta ciri khas/khusus Kota Magelang sehingga dapat dilaksanakan secara implementatif.

Adapun kondisi lain yang memberikan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk pemenuhan dan perkembangan Riset dan Inovasi di Kota Magelang seiring dengan adanya standar kemampuan dalam berkompetisi/daya saing daerah dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini, Riset dan Inovasi Daerah merupakan bagian integral bagi Pemerintahan Daerah Kota Magelang yang juga terdiri dari organisasi perangkat daerah di dalamnya sebagai suatu kebijakan Daerah. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan erat dengan analisis dan kajian yang tertuang dalam suatu riset. Sedangkan riset dan pengembangan ide merupakan tahap penting dalam proses manajemen inovasi. Melalui penelitian atau riset dan pengembangan maka, Pemerintah Daerah akan mampu untuk menghasilkan produk yang inovatif melalui kaidah-kaidah ilmiah guna mendukung strategi pembangunan Daerah. 2

Hingga saat ini, dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang, masih merunut pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Adapun di dalam Peraturan Daerah ini memang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dimana status hukumnya masih berlaku. Hanya saja di dalam perkembangannya, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan berlaku saat ini.

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah perlu diselenggarakan yang secara prinsip tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yakni peningkatan efisiensi dan perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, dan kebenaran ilmiah. Selanjutnya, diperlukan juga pengaturan mengenai Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, yang selaras dengan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual harus dituangkan dalam materi muatan pengaturan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi. Hal ini mengingat, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, turut mengatur mengenai pemenuhan, penghormatan, perlindungan, serta pengembangan atau pemajuan atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah meliputi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah, perlindungan Kekayaan Intelektual, koordinasi dan sinkronisasi, kemitraan dan kerja sama, sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah, pembinaan pengawasan dan pelaporan, penghargaan, dan pendaan. Pengaturan ini bermaksud untuk dapat meningkatkan kemampuan daya saing daerah, mengingat kondisi empiris yang ada di Kota Magelang. 3

Posisi Strategis Kota Magelang serta luas wilayah yang tidak begitu besar, tentu membutuhkan banyak riset dan Inovasi di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan potensi yang ada, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta kualitas pelayanan publik. Pemantapan kebijakan di Daerah ini, perlu dilakukan dengan strategi penyusunan regulasi, melalui Pembentukan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Riset dan Inovasi Daerah ini akan menegaskan bahwa, penyelenggaraan Riset dan Inovasi di wilayah Kota Magelang akan semakin mempertajam komitmen Pemerintah Daerah Kota Magelang di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja Pemerintah

Daerah Kota Magelang dan pelayanan publik secara optimal serta memacu kreativitas di wilayah Kota Magelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Riset dan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Riset dan Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “manfaat berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “kebenaran ilmiah” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mengutamakan kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

#### Huruf a

Alih teknologi dapat dilakukan melalui lisensi; kerja sama; pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf b

Intermediasi teknologi dapat berupa inkubasi teknologi; temu bisnis teknologi; kemitraan; dan/atau promosi hasil Inovasi.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui inkubasi teknologi; kemitraan industri; dan/atau Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengelolaan inovasi secara konsisten sehingga dapat terus berjalan atau berlangsung tanpa gangguan, degradasi, atau kehancuran, serta memberikan manfaat yang signifikan dalam jangka panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Inovasi Daerah yang sederhana” adalah Inovasi Daerah yang diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitasi dapat dilaksanakan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran, serta pemanfaatan sumber daya manusia di Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Advokasi dapat dilaksanakan melalui forum pakar/tenaga ahli, dan pendampingan.

Asistensi dapat dilaksanakan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.

Supervisi dapat dilaksanakan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.

Edukasi dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Intelektual personal” adalah Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Intelektual komunal” adalah Kekayaan Intelektual yang dipegang atau dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “desain industri” adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “varietas tanaman” adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “desain tata letak” adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Yang dimaksud dengan “sirkuit terpadu” adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikasi asal” adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber daya genetik” adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemilik data primer atau data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan Riset harus melaksanakan wajib serah dan wajib simpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “instrumen lainnya”, misal: sosial media, iklan, dan sejenisnya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG